



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PADA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUMBER PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien Kegiatan Pelatihan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber dan Tim Pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat dan unsur yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Tim Pelaksana pada Kegiatan Pelatihan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas Narasumber dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Narasumber

- Menyusun dan menyiapkan materi sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan Pelatihan;
- Menyampaikan materi yang sudah disusun dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok materi yang diberikan; dan
- Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi.

2. Tim Pelaksana / Panitia

- Mengatur terselenggaranya kegiatan agar terlaksana dengan baik;
- Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi kegiatan;
- Mengatur jalannya acara mulai dari persiapan hingga acara selesai;
- Mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat pelaksanaan acara;
- Mengendalikan kegiatan operasional;
- Memastikan segala keperluan dan kebutuhan selama kegiatan dapat dipenuhi;
- Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Tim Pelaksana / Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 16 April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 190 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 April TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PADA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUMBER PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN NARASUMBER DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PADA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUMBER PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	a. Unsur Kementerian Kesehatan RI			
	b. Unsur Labkesda Dinkes Provinsi Sulut			
	c. Unsur Bapelkes Provinsi Sulut			
	d. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow			
	e. Tenaga Ahli			
	2. Honorarium Pengendali Bimtek/ Pelatihan/Pertemuan Bidang Kesehatan	Rp300.000,00	Orang / Jam	
	3. Honorarium Pengajar Bimtek/ Pelatihan/Pertemuan Bidang Kesehatan	Rp300.000,00	Orang / Jam	

4.	Pelatihan Penyehatan Lingkungan			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Labkesda Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Bapelkes Provinsi Sulut d. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow e. Tenaga Ahli	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %
	2. Honorarium Pengendali Bimtek/ Pelatihan/Pertemuan Bidang Kesehatan	Rp300.000,00	Orang / Jam	
	3. Honorarium Pengajar Bimtek/ Pelatihan/Pertemuan Bidang Kesehatan	Rp300.000,00	Orang / Jam	
4	5. Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan)			
	1. Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Ke bawah / Yang Disetarakan a. Unsur Kementerian Kesehatan RI b. Unsur Labkesda Dinkes Provinsi Sulut c. Unsur Bapelkes Provinsi Sulut d. Unsur Dinkes Kabupaten Bolaang Mongondow e. Tenaga Ahli	Rp1.000.000,00	Orang / Jam	Perangkat Daerah Pemrakarsa Honorarium Diberikan 50 (Lima Puluh) %

g

	2. Honorarium Pengendali Bimtek/ Pelatihan/Pertemuan Bidang Kesehatan	Rp300.000,00	Orang / Jam	
	3. Honorarium Pengajar Bimtek/ Pelatihan/Pertemuan Bidang Kesehatan	Rp300.000,00	Orang / Jam	

h

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



[Handwritten Signature]

LIMI MOKODOMPIT

[Handwritten mark]

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	<i>[Handwritten mark]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten mark]</i>
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten mark]</i>